



PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH



Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

**BIMBINGAN TEKNIS HAKIM PERADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
DISELENGGARAKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PTA JAMBI**

3 DESEMBER 2015

Sengketa Ekonomi Syariah Merupakan Kewenangan Peradilan Agama

Dasar Hukum :

1. **UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i antara lain:
 - a. bank syari'ah;
 - b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
 - c. asuransi syari'ah;
 - d. reasuransi syari'ah;
 - e. reksa dana syari'ah;
 - f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 - g. sekuritas syari'ah;
 - h. pembiayaan syari'ah;
 - i. pegadaian syari'ah;
 - j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
 - k. bisnis syari'ah.
2. **Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:**
 - (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
 - (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.



Sengketa Ekonomi Syariah Merupakan Kewenangan Peradilan Agama

Penjelasan Pasal 55:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan:

- Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945;
- Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

→ Menghilangkan *Choice of Forum* tentang penyelesaian sengketa secara litigasi;




Substansi Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah

- Kompetensi (absolut, relatif)
- Klausula penyelesaian sengketa: Non litigasi, Litigasi.
- Akad (subjek hukum, pernyataan kehendak, objek akad, tujuan akad)
- Pelaksanaan akad
- Penyebab sengketa: 1. Wanprestasi 2. PMH
- Upaya perbaikan: *rescheduling*, restrukturisasi, peringatan (somasi)
- Tuntutan denda/ganti rugi.



PENYELESAIAN EKSEPSI

Bentuk Eksepsi:

- 1) Kewenangan (relatif/absolut)
- 2) Di luar kewenangan
 - Bila kewenangan: harus ada putusan yang mendahului putusan akhir 
 - Di luar kewenangan: Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Cat: Kasus putusan sela diajukan banding oleh para pihak.



Bentuk Sengketa Perbankan Syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama

- ❑ Sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama mayoritas berkaitan dengan **perbankan syariah**.
- ❑ Apabila diperkecil skopnya, sengketa perbankan syariah yang banyak terjadi dan diajukan ke Pengadilan Agama adalah bentuk akad ***mudharabah*** (bagi hasil) dan ***murabahah*** (jual beli).
- ❑ Kasus ***murabahah*** (jual beli) prosentasenya jauh lebih banyak dari kasus ***mudharabah***.
- ❑ Penyebab terjadinya sengketa terpola pada dua hal:
 1. wanprestasi
 2. PMH.



PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

❖ Pasal 1365 KUHPerdota:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

❖ Pasal 1366 KUHPerdota:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

- Pasal 1365 KUHPer → mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan PMH, baik karena berbuat (*positif=culpa in committendo*) atau tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*);
- Pasal 1366 KUHPer → tuntutan pertanggungjawaban karena KESALAHAN atau KELALAIAN (*onrecht-matigenalaten*).



PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Unsur-unsur PMH, antara lain :

1. Adanya kesalahan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

PMH dan akibatnya diatur dalam KHES dalam pasal 391 s.d 412 dalam bentuk **Gasb** dan **Itlaf**, yang meliputi:

1. Perampasan (*Gasb*)
2. Perusakan (langsung dan tidak langsung)/Itlaf
3. Ganti rugi.



WANPRESTASI (Pasal 1243 KUHPer)

❖ **Wanprestasi** adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perikatan karena kesalahan debitur (sengaja/lalai) atau keadaan memaksa (di luar kemampuan debitur).

❖ **Macam keadaan wanprestasi :**

- a. debitur tidak berprestasi sama sekali;
- b. debitur berprestasi tapi tidak baik/keliru;
- c. debitur berprestasi tapi tidak tepat waktu/terlambat;
- d. debitur melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.



WANPRESTASI

Syarat terjadinya keadaan wanprestasi :

- a. syarat materiil → adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai).
- b. syarat formil → adanya peringatan/teguran terhadap debitur.

Hak kreditur bila terjadi wanprestasi:

- a. hak menuntut pemenuhan perikatan;
- b. hak menuntut pemutusan perikatan atau bila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c. hak menuntut ganti rugi.



PERBEDAAN PMH DENGAN WANPRESTASI

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (agreement)	PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Tuntutan ganti rugi	KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi	KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil

PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DENGAN PMH

Yurisprudensi tidak membenarkan adanya penggabungan antara Wanprestasi dengan PMH:

1. Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986
2. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001
3. Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009

Dalam pertimbangannya MA menyatakan :

“Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi , maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)”.

Namun, kalau positanya lain dibolehkan.

Misalnya:

- Nasabah wanprestasi
- Tetapi nasabah juga menjual barang anggunan = PMH



Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa/darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melakukan prestasinya.


Syarat keadaan memaksa, antara lain:

1. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tidak terduga oleh para pihak.
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melakukan prestasi.
3. Peristiwa yang menyebabkan darurat di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
4. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.




JAMINAN DALAM AKAD SYARIAH

Hampir seluruh akad syariah berkaitan dengan jaminan. Oleh sebab itu harus dipahami beberapa bentuk jaminan, sbb:



Masalah Eksekusi Hak Tanggungan Syariah

- ❑ Apabila APHT bersumber dari akad syariah, maka menjadi kewenangan PA.



- ❑ Eksekusi HT dengan cara parate eksekusi dan di bawah tangan yang tidak selesai:
 - Para pihak tidak mau mengosongkan
 - Harus dengan permohonan eksekusi lanjutan.



BEBERAPA CONTOH KASUS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH



Kasus Posisi

I. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Padang)

Para Pihak:

1. Emidawati C C. : Penggugat I
2. PT. Pemodalan Nasional Madani Cab Padang : Tergugat I
3. Pemerintah RI cq. Depkeu cq KPKNL Padang : Tergugat II

Kasus Posisi:

- Penggugat (Emidawati C) adalah nasabah Tergugat I (PT. Pemodalan Nasional Madani Cab Padang), dan terikat akad murabahah dengan perjanjian *take over* kredit Penggugat sebesar Rp200juta, **margin keuntungan sebesar Rp156.000.000**, jumlah hutang seluruhnya Rp.353.600.000,00 dibayar secara cicilan selama 48 kali dengan Jaminan SHM No.1 milik Penggugat;
- Pada awalnya angsuran lancar, namun kemudian macet, Tergugat I mengajukan somasi sebanyak 3 kali, namun Penggugat tidak mengindahkan, Tergugat II (KPKNL Padang) atas permohonan Tergugat I melakukan pengumuman lelang atas jaminan hutang.
- Penggugat keberatan atas pengumuman lelang tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang;
- Tergugat I mengajukan rekonsvansi agar Penggugat membayar sisa pokok hutang + tunggakan bunga+denda+finalti=Rp177.208.992,00.



Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

I. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA. Padang)



Tingkat Pertama

- **TINGKAT PERTAMA**
- Tentang Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan atas Wanprestasi Pembiayaan Murabahah
- Nomor Perkara 907/Pdt.G/2011/PA. Pdg
- Tanggal 25 Juli 2012
- “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”



Tingkat Banding

- BANDING**
- Nomor Perkara 32 dan 46/2012/PTA.Pdg
 - Tanggal 26/12/2012
 - “Membatalkan putusan PA dengan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, membatalkan eksekusi lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL dengan segala konsekwensi yuridisnya”



Tingkat Kasasi

- **KASASI**
- Nomor Perkara 362 AG/2013
- Tanggal 26/07/2013
- Membatalkan putusan PTA kemudian menolak gugatan Penggugat
- **PENINJAUAN KEMBALI**
- “Menolak Permohonan PK Pemohon”

Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

Analisis

- ❑ PA Padang sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa Penggugat terbukti wanprestasi sehingga bank selaku pemilik hak tanggungan berwenang untuk melelang harta jaminan.
- ❑ PTA telah salah dalam memahami akad perjanjian murabahah dan kaitannya dengan jaminan hak tanggungan.
- ❑ Kasasi dan PK telah membatalkan putusan PTA serta menguatkan putusan PA.



Kasus Posisi

I. II. Sengketa Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (PA Purbalingga)

Para Pihak:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. PT. BPR Syariah | : Penggugat |
| 2. Taufikurrahman | : Tergugat I |
| 3. Nurzakrah | : Tergugat II |
| 4. Drs. M. Said | : Tergugat III |
| 5. Amaq Huriah | : Tergugat IV |

Kasus Posisi:

- Penggugat (PT. BPRS Buana Mitra) terikat dalam akad ijarah multi jasa dengan Tergugat I (Muchammad Wachyono) dan II (Istriyati) untuk usaha percetakan tabloid dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.250juta dan **ujrah Rp.180juta**, dibayar cicil selama 60 bulan sejak 13 Sep 2011 s.d 13 Sep 2016;
- Pada awalnya angsuran lancar, namun kemudian macet, sudah disomasi 3 kali, Tergugat I dan II tidak mengindahkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp257.393.450,00 (dengan rincian sewa manfaat+tunggakan ujarah+denda keterlambatan+biaya kunjungan+biaya kuasa hukum).
- Penggugat mengajukan gugatan ke PA Purbalingga, mohon meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat I dan II sebagai **jaminan hutang**;
- Tergugat I dan II menjawab beralasan bahwa dia terlambat karena direktur percetakan melarikan diri (**keadaan memaksa**);



Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

II. Sengketa Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (PA Purbalingga)



+

Tingkat Pertama

- **TINGKAT PERTAMA**
- Tentang Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas pembiayaan ijarah multi jasa.
- Nomor Perkara 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
- Tanggal 7 Mei 2014
- “Mengabulkan sebagian, menyatakan Tergugat wanprestasi, membatalkan perjanjian, dan tergugat wajib membayar pokok hutang, kerugian dan denda.



-

Tingkat Banding

- **BANDING**
- Nomor Perkara 160 2014/PTA.Smg
- Tanggal 25/11/2014
- “Menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan menyatakan wanprestasi dan kewajiban membayar hutang tertentu dan akad diteruskan sampai jangka waktu yang tertera dalam perjanjian awal,”



+

Tingkat Kasasi

- **KASASI**
- Nomor Perkara 569 K/AG/2015
- Tanggal 28/08/2015
- Membatalkan putusan PTA kemudian menguatkan putusan Pengadilan Agama yang menyatakan tergugat terbukti wanprestasi, wajib mengganti denda dan kerugian.



Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

Analisis

- ❑ PA Purbalingga telah tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan tergugat terbukti wanprestasi, oleh sebab itu akad dibatalkan dan tergugat diwajibkan membayar keterlambatan pembayaran yang terdiri dari pokok hutang ditambah ujarah, denda dan kerugian bank;
- ❑ PTA telah salah dalam memahami makna wanprestasi dan tuntutan ganti rugi.
- ❑ Kasasi membatalkan putusan PTA dan menguatkan putusan PA.



Kasus Posisi

I. III. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Jakarta Selatan)

Para Pihak:

1. Hj. Euis Komariah : Penggugat
2. PT. Trust Finance Indonesia : Tergugat

Kasus Posisi:

- Penggugat (Hj. Euis Komariah) adalah nasabah Tergugat (PT. Trust Finance Indonesia) terikat akad murabahah pembelian satu unit Truck Container seharga Rp.476.000.000,00, uang muka Rp265.100.000,00 dibayar 36 kali angsuran, perbulan sebesar Rp33.471.000,00, mulai 17 Desember 2010 s.d 17 November 2013;
- Pada awalnya pembayaran lancar, namun kemudian sering macet karena kondisi usaha yang menurun. Namun tanggal 3 Agustus 2013 Tergugat menarik mobil tersebut di garasi akibat terlambat membayar (17 hari dari tanggal jatuh tempo). Padahal bunyi perjanjian kalau terlambat 1 s.d 30 hari dikenai denda sebesar 0,002 % dari nominal angsuran perhari dan Tergugat berhak menarik bila terlambat lebih dari 30 hari.
- Tergugat digugat telah melakukan PMH (Pasal 1365 KUHPer) sehingga Penggugat mengalami kerugian materil berupa uang sewa truck lain 73 hari x Rp3juta +angsuran 31 kali = Rp1.521.701.000,00. + keuntungan yang hilang (Rp10juta) + kerugian immataeril Rp500milyar = Total kerugian Rp511.521.701.000,00.
Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi Penggugat dan meletakkan sita jaminan atas dua unit Truck Container di bawah kekuasaan Tergugat;



Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

III. Sengketa Pembiayaan Murabahah (Jakarta Selatan)



Tingkat Pertama

- **TINGKAT PERTAMA**
- Tentang Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas pembiayaan Murabahah.
- Nomor Perkara 2400/Pdt.G/2013/PA.JS
- Tanggal 23 Juni 2014
- “Mengabulkan sebagian, menyatakan Tergugat wanprestasi, membatalkan perjanjian dan tergugat wajib mengembalikan jaminan yang disita sebelum waktunya (30 hari) keterlambatan.



Tingkat Banding

- **BANDING**
- Nomor Perkara 137/2014/PTA.Jkt
- Tanggal 30/12/2014
- “Menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”.



Tingkat Kasasi

- **KASASI**
- Nomor Perkara 528 K/AG/2015
- Tanggal 26/06/2015
- Membatalkan putusan PA dan PTA kemudian mengadili sendiri menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena menggabungkan tuntutan wanprestasi dengan PMH



Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

Analisis

- ❑ PA Jakarta Selatan dan PTA Jakarta kurang cermat dalam memeriksa perkara karena gugatan Penggugat telah menggabungkan tuntutan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Gugatan dinilai cacat formil karena pada satu sisi menyatakan tergugat telah wanprestasi karena melanggar akad/perjanjian, namun disisi lain menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menarik mobil sebagai jaminan hutang sebelum waktunya (30 hari keterlambatan pembayaran).
- ❑ Kasasi membatalkan putusan PTA dan PA, menyatakan gugatan NO.



Kasus Posisi

IV. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Bukittinggi)

Para Pihak:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. H. Efendi bin Rajab | : Penggugat I |
| 2. Dra. Psi. Fitri Effendi binti Munir | : Penggugat II |
| 3. PT. Bank Bukopin Cab. Syari'ah Bukittinggi | : Tergugat I |
| 4. Pemerintah RI cq. Depkeu cq KP2LN Bukittinggi | : Tergugat II |
| 5. Defrianta Sukirman (PT. Permodalan Nasional) | : Tergugat III |
| 6. Yulfaizal, S.H (Notaris) | : Tuter Tergugat I |
| 7. Badan Pertanahan Nasional cq. Kep. Kantor Pertanahan Bkt | : Turut Tergugat II |

Kasus Posisi:

- Penggugat I (H. Efendi bin Rajab) dan Penggugat II (Dra. Psi. Fitri Effendi binti Munir) adalah nasabah Tergugat I (PT. Bank Bukopin Cab. Syari'ah Bukittinggi);
- Sebelumnya Penggugat I dan II adalah debitur pada PT.BRI Bukittinggi dengan posisi hutang Rp483.233.530,00. Karena usaha macet, Penggugat I, II mohon kepada Tergugat I untuk melakukan *take over* kriditnya di BRI tersebut;
- Terjadilah pengikatan akad murabahah No.2 dengan surat hutang dan hak tanggungan yang dibuat oleh Turut Tergugat I. Penggugat I menerima uang Rp500 juta dan melunasi hutangnya di BRI, lalu menyerahkan sertifikat rumah sebagai hak tanggungan kepada Tergugat I. Kemudian untuk tambahan modal kembali membuat akad murabahah No.43, dengan pesanan barang P&D seharga Rp581.230.044,00 dgn perincian: harga beli Rp350juta dan **margin Rp231.230.044,00**, diangsur selama 60 bulan dengan jaminan hak tanggungan yang sama.



Kasus Posisi

IV. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Bukittinggi)

- Pada awalnya angsuran lancar, namun kemudian macet.
- Tergugat I melayangkan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 kali, namun tidak diindahkan Penggugat I dan II;
- Tergugat II atas surat perintah lelang oleh Ketua PN Bukittinggi melakukan lelang. Penggugat I dan II keberatan, namun lelang tetap dilaksanakan dan Tergugat III adalah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Akhirnya Penggugat I dan II mengajukan perkara ke PA Bukittinggi dengan alasan para Tergugat sudah melakukan PMH dan merugikan para Penggugat karena menjual rumah dan tanah jaminan senilai Rp993.600.000,00 seharusnya seharga Rp2.500.000.000,00;
- Eksepsi Tergugat I, II dan III, serta Turut Tergugat I : PA Bukittinggi tidak berwenang karena sudah diadili di PN Bukittinggi dan sudah *inkrach* dan telah selesai dilelang;



Beberapa Contoh Perkara Perbankan Syariah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

I. I. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Bukittinggi)



Tingkat Pertama

- **TINGKAT PERTAMA**
- Nomor Perkara 284/Pdt.G/2008/PA. Bkt
- Tanggal 5 Sep 2007
- “Mengabulkan Sebagian dengan membatalkan akad murabahah dan menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pinjam meminjam (*Qardh*)”



Tingkat Banding

- **BANDING**
- Nomor Perkara 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg
- Tanggal 9 Januari 2008
- “Membatalkan putusan PA, mengadakan sendiri dengan menyatakan peradilan agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini”



Tingkat Kasasi

- **KASASI**
- Nomor Perkara 48 PK/AG/2009
- 21 November 2008
- Membatalkan putusan PTA kemudian menyatakan gugatan NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*)”
- **PENINJAUAN KEMBALI**
- Nomor Perkara 48 PK/AG/2009
- “Menolak PK Pemohon”



Perkara Ekonomi Syari'ah yang Pernah Diselesaikan di Peradilan Agama

Analisis

- ❑ PA Bukittinggi telah salah menerapkan hukum karena memeriksa perkara yang telah diputus oleh PN Bukittinggi dan telah berkekuatan hukum serta telah dilaksanakan eksekusi lelang.
- ❑ PTA Padang telah salah dalam mempertimbangkan asas retroaktif dan keliru dalam merumuskan amar putusan.
- ❑ Majelis Kasasi telah memperbaiki pertimbangan dan amar putusan PTA, bahwa perkara telah diputus dan telah dilaksanakan melalui lelang.



Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

V. Sengketa Pembiayaan Murabahah PA Selong



PA Selong

- Pembiayaan Murabahah
- Menyatakan PA tidak berwenang mengadili karena akadnya jual beli yang

menjadi wewenang PN

Para Pihak:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. PT. BPR Syariah | : Penggugat |
| 2. Taufikurrahman | : Tergugat I |
| 3. Nurzakrah | : Tergugat II |
| 4. Drs. M. Said | : Tergugat III |
| 5. Amaq Huriah | : Tergugat IV |

Kasus Posisi:

- Penggugat (PT. BPR Syariah) telah terikat dalam akad murabahah dengan Tergugat I (Taufikurrahman) dan II (Murzakrah) sebesar Rp50juta dengan **margin keuntungan Penggugat sebesar Rp9juta**, dibayar secara angsuran mulai 28 Desember 2005 sampai 28 Juni 2006;
- Jaminan berupa BPKB Mobil (milik pihak ketiga) dan Jaminan orang (Tergugat 3/ayah Tergugat I);
- Pada saat jatuh tempo, Tergugat I dan II hanya mengangsur margin + pokok hutang Rp3juta. Tahun 2007 membayar Rp1juta dan tahun 2008 membayar Rp500.000,00. Sisa hutang Rp45.050.000,00.
- Penggugat telah berkali-kali mengajukan somasi baik lisan maupun tertulis, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan II;
- Penggugat mengajukan perkara ke PA Selong dengan tuntutan agar diletakkan sita jaminan dan lelang atas tanah milik Tergugat IV sebagai **jaminan hutang Tergugat I dan II**;
- Tergugat I mengakui dalil-dalil gugatan dan mohon diberi keringan dalam membayar hutang;



Perkara Ekonomi Syari'ah Yang Pernah Diselesaikan Di Peradilan Agama

Analisis

- ❑ PA Selong telah keliru dalam memahami mekanisme akad murabahah dalam fatwa DSN dan prakteknya di perbankan syari'ah.
- ❑ Murabahah dalam prakteknya, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli suatu barang dengan menyerahkan sejumlah uang, untuk kemudian dijual kembali oleh bank kepada nasabah, dimana harga pokok pembelian ditambah dengan margin yang disepakati bank dan nasabah.
- ❑ Majelis memahami murabahah sebagaimana terdapat dalam konsep fikih klasik.



Jenis –jenis Akad Syar'iah

AKAD SYARI'AH

```
graph TD; A[AKAD SYARI'AH] --> B[TABARRU' (Non Bisnis)]; A --> C[TIJARAH (Bisnis)];
```

**TABARRU'
(Non Bisnis)**

**TIJARAH
(Bisnis)**



TABARRU'

MEMINJAMKAN
UANG

QARD
(Pinjaman
Lunak)

RAHN
(Gadai)

HIWALAH
(Pengalihan Hutang)

MEMINJAMKAN
JASA

WAKALAH
(Perwakilan)

WADI'AH
(Titipan)

WADI'AH YAD
AL-AMANAHAH

WADI'AH YAD
AL-DHAMANAHAH

KAFALAH
(Penjaminan)

BI AL-NAFS

BI AL-MAL

MU'ALLAQAH
(Keadaan Tertentu)

MEMBERIKAN
SESUATU

WAKAF

SEDEKAH

HIBAH

HADIAH



Bentuk-bentuk Akad Tijarah


TIJARAH

```
graph TD; TIJARAH --> A[Natural Uncertainty Contract (Tidak Pasti Hasilnya)]; TIJARAH --> B[Natural Certainty Contract (Pasti Hasilnya)];
```

Natural Uncertainty Contract
(Tidak Pasti Hasilnya)

Natural Certainty Contract
(Pasti Hasilnya)





Natural Certainty Contract
(Pasti Hasilnya)

al-Bai'
(Jual beli)

Murabahah
(jual beli dan keuntungan)

Salam
(Bayar diawal, barang dipesan)

Istisna'
(Bayar awal/tengah/akhir,
barang dipesan)

Ijarah
(Sewa menyewa)

IMBT
(Sewa Beli)

Sharf
(Jual beli Valuta)

Naqdan
(Tunai)

Mu'ajjal
(Cicilan)

Taqsih
(Cicil selama
periode hutang,
barang di awal)



KEGIATAN DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH

Penghimpunan

Prinsip Wadiah

- Giro
- Tabungan

Prinsip Mudharabah

- Deposito
- Tabungan

Penyaluran

Prinsip Jual Beli

- Murabahah
- Isthisna
- Salam
- IMBT (Sewa-beli)

Prinsip Bagi Hasil

- Mudharabah
- Musyarakah
- Mukhabarah
- Muzara'ah
- Musaqah

Jasa

- Wakalah
- Kafalah
- Hiwalah
- Rahn
- Qardh
- Sharf
- Ijarah
- Qordhul Hasan



AKAD MURABAHAH

- **Definisi**

- Adalah **pembiayaan** berdasarkan jual beli dimana bank bertindak selaku **penjual** dan nasabah selaku pembeli.
- Harga beli diketahui bersama dan tingkat **keuntungan** untuk bank disepakati di muka.

- **Spesifikasi:**

- Dalam fiqih klasik, murabahah dilakukan secara **tunai**,. Dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan.
- Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan.


MURABAHAH

- **Spesifikasi:**


- Dalam **fiqih klasik**, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah, barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, bahkan nasabah dapat membeli sendiri selaku **wakil** bank dalam membeli.
- Bank dapat meminta **uang muka** dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara Murabahah.
- Apabila nasabah membayar **tepat waktu** atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat meminta **keringanan (diskon)** tetapi diberikan atau tidaknya tergantung bank selaku **penjual**

MURABAHAH


(Menurut Fiqih Muamalah)



MURABAHAH: (Praktek Perbankan Syariah)



MURABAHAH: (Praktek Perbankan Syariah)




AKAD MUDHARABAH

- Definisi
 - Pembiayaan Mudharabah menempatkan **bank** selaku **Sahibul Mal** yang menyediakan dana/modal dan **nasabah** sebagai **Mudharib**/pengelola usaha.
- Spesifikasi
 - Dalam fiqih klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah **keuntungan**, yaitu pendapatan dikurangi **biaya-biaya**. Dalam perbankan syariah, yang dibagikan adalah hasil (**revenue**) karena seringkali tidak terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah pada besaran **biaya** yang digunakan oleh nasabah

Lanjutan Akad Mudharabah

- Dalam fiqh klasik, mudharabah adalah akad yang modalnya dikembalikan ketika usaha *berakhir/dihentikan*. Dalam sebagian praktek perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah **dicicil** untuk memudahkan pengembalian ketika Mudharabah berakhir.
- Dalam fiqh klasik, ketika usaha menemui kegagalan, semua asset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada **sahibul mal**. Dalam perbankan syariah, nasabah selaku mudharib diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha dengan penambahan modal dari bank.

MUDHARABAH



AKAD MUSYARAKAH

- Definisi
 - Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang kedua pihaknya (bank dan nasabah) memberikan kontribusi modal
- Spesifikasi
 - Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik (*partner*) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha
 - Ketentuan pembagian keuntungan/hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah ushul: “*Ar-ribhu bimat tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi*”. (Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing).
 - Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen, sesuai kaidah musyarakah

Lanjutan Akad Musyarakah


- **Spesifikasi**

- Seperti dalam Mudharabah, modal musyarakah akan dikembalikan setelah jangka waktu usaha berakhir.
- Dalam perbankan, untuk tidak menyusahkan nasabah, modal dapat dicicil atau ditabung agar pada saat dikembalikan sudah tersedia.
- Mengikuti prinsip syariah, dalam musyarakah tidak dapat dikenakan jaminan.

- **Musyarakah *Mutanaqisah***

- Apabila modal *musyarakah* yang dicicil dijadikan cicilan modal maka jenis musyarakah seperti ini disebut dalam perbankan modern sebagai *Musyarakah Mutanaqisah*
- Juga dapat digunakan dalam pembiayaan untuk pemilikan aset oleh nasabah yang pada awalnya dibeli bersama bank.

MUSYARAKAH



AKAD IJARAH/SEWA

- Definisi

- Pembiayaan yang berdasarkan akad Ijarah menempatkan bank selaku pemberi sewa (mu'jir) dan nasabah selaku penyewa (musta'jir)

- Spesifikasi

- Pada fiqh klasik (pendapat jumhur), bank *harus memiliki barang* sebelum menyewakan kepada nasabah. Pada beberapa kasus, hal ini dilakukan oleh bank
- Pada umumnya bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian **menyewakannya** lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua.

Lanjutan Akad Ijarah

- Spesifikasi
 - Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad ijarah, ada dua kategori besar
 - **Ijarah Manfaat (Barang)**
 - Ijarah
 - Ijarah Muntahia Bittamlik
 - **Ijarah Amal (Kerja)**
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Jasa lainnya

Peruntukan Akad Ijarah IJARAH

- **Ijarah Manfaat**

- Pembiayaan Ijarah dalam bank pada prinsipnya didasarkan pada operating Ijarah, **bukan *financial lease* atau *capital lease***. Artinya sebagai pemilik sewa/asset bank bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa.
- Dalam melakukan ijarah bank dapat memberikan opsi bagi nasabah untuk memiliki obyek yang disewanya. Hal ini dimungkinkan apabila bank memiliki obyek tersebut. Produk ini dikenal dengan nama ***Ijarah al Muntahiyyah Bittamlik*** atau ***Ijarah wal Iqtina***.
- ***Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*** pada dasarnya terdiri dari dua akad. Yaitu akad sewa dan janji (**opsi**) pemilikan. Kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum berakhir.

IJARAH

- **Ijarah Multijasa**


Definisi

- Adalah pembiayaan Ijarah yang dilaksanakan berdasarkan **ijarah 'amal**, yaitu Ijarah atas jasa yang diberikan selain atas jasa pemanfaatan manfaat barang.


Spesifikasi

- Dalam perbankan syariah **ijarah amal** diterapkan untuk pembiayaan jasa/manfaat kesehatan, pendidikan dan lain-lain, termasuk di dalamnya pembiayaan untuk perjalanan wisata keagamaan (*umroh*).
- Bank membeli paket jasa tersebut secara tunai dan nasabah membayar kepada bank secara berkala/cicilan

IJARAH: (Menurut Fiqih Muamalah)



IJARAH: Praktek Perbankan



AKAD RAHN

- Dalam perbankan
 - Asas Fidusia digunakan untuk jaminan pembiayaan (**collateral**) yang barangnya tetap digunakan oleh nasabah, sedangkan dokumennya dikuasai oleh bank.
 - Asas Gadai (**mortgage**) diterapkan untuk jaminan atas pinjaman yang diberikan, sedangkan barangnya dikuasai oleh bank.
 - Atas dasar asas yang kedua, bank syariah menggunakan Rahn untuk menerima gadai emas

Lanjutan Akad Rahn

- Spesifikasi
 - Dalam gadai emas nasabah bertindak selaku rohin dan bank selaku murtahin
 - Akan tetapi Rahn sebagai akad dipandang tidak cukup untuk menjadi dasar untuk memberikan pinjaman. Oleh karena itu dalam bank syariah, nasabah diharuskan menandatangani juga perjanjian Qardh
 - Disebabkan Rahn dan Qardh adalah akad sosial (*tabarru'*) maka bank syariah dan nasabah menandatangani akad lain yang bersifat komersial yaitu perjanjian Ijarah (sewa). Dalam perjanjian ini nasabah diharuskan *menyewa tempat penyimpanan emas* yang dijadikan jaminan itu

Lanjutan Akad Rahn

- Spesifikasi
 - Biaya penyimpanan emas gadai tidak boleh dikaitkan (persentase) dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Hal ini disebabkan dasar pinjaman adalah Qardh yang apabila imbalannya disyaratkan dan dipersentasekan dikhawatirkan jatuh pada hukum *riba*
 - Supaya bank tidak menjadi tempat penyimpanan emas bagi para nasabah, maka bank syariah hanya boleh menyimpan emas itu *selama 60 hari* dan perpanjangannya 1 x 60 hari. Setelah itu nasabah diharuskan menebusnya atau bank akan melelangnya.

AKAD QARDH

- Definisi
 - Adalah pinjaman dana untuk jangka waktu tertentu yang mengharuskan pengembalian sejumlah yang dipinjam
- Spesifikasi
 - Dalam pembiayaan bank bertindak selaku pemberi pinjaman (muqridh) dan nasabah yang menerima pinjaman (muqtaridh)
 - Bank tidak boleh mengenakan imbalan kepada peminjam baik berupa lumsum ataupun persentase dari jumlah pinjaman.

Lanjutan Akad Qardh

- **Spesifikasi**

- Bank dibolehkan meminta jaminan apabila dipandang perlu dan nasabah menyepakatinya.
- Bank dibolehkan mengenakan biaya administrasi yang sama jumlahnya untuk semua nominal pinjaman.
- Sumber dana untuk pinjaman yang bersifat komersial (**gadai emas, dana talangan haji, pengambil alihan hutang**) adalah dari modal bank. Sedangkan untuk pinjaman kebajikan sumber dananya adalah dana sosial (zakat, infaq dan sadaqah). Pinjaman kebajikan ini disebut **Qardhul Hasan**.

Sekian dan Terima Kasih



Wassalamu'alaikum W.W.